



P U T U S A N

Nomor : 75/G/ 2011/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. **ARIFA SOERYONO** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Wijaya I No.10 RT.006/004 Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; -----
2. **ADNAN SOERYONO** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Bukit Indah Blok C-1 No.8 RT.005/005, Serua, Ciputat, Tangerang; -----
3. **MB. ALMARINI SOERYONO** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawati, beralamat di Jalan Kartika Alam II No.37 RT.03/016 Pondok Pinang, Jakarta Selatan;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : M. Arsyad Gafar, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Advokat/ Pengacara Peradi, memilih alamat di Jalan Wijaya I No.10 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14
Maret 2011, Selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGGUGAT,**

M e l a w a n :

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), berkedudukan di Kantor Pusat Menara Bank BTN Lt.9, Jalan Gajah Mada No.1 Jakarta Pusat 10130; Dalam hal ini diwakili oleh Sunarwa, jabatan Direktur, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Puri Kembangan A 7/5 Kembangan, Jakarta Barat, dan Purwadi, jabatan Direktur, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Blok E-2 No.19 Tanjung Barat, Jakarta Selatan, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan perubahan Anggaran Dasar yang terakhir yang dimuat dalam Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., Nomor 07 tanggal 12 Oktober 2009 yang telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara RI tertanggal 03 September 2010 No.71 Tambahan No.16449 juncto Akta Pernyataan Direksi No.43 tanggal 29 Oktober 2009 juncto Akta Keputusan RUPS LB No.71 tanggal 30 desember 2009, yang saat ini berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jalan Gajah Mada No.1 Jakarta; Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. Dhaniswara K. Harjono, S.H., MH., MBA.;

Pipi Andry, S.H.;

Ignasius W. Mudja, S.H., MH.;

Sri Redjeki Slamet, S.H., MH.;

Sirjon Pinem, S.H.;

Muhenri Sihotang, S.H.;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum "Dhaniswara Harjono & Partners" beralamat di Gedung Arva It.2 Jl. RP. Soeroso (Gondangdia Lama) No.40 Jakarta Pusat 10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 71/KUASA/DIR/2011 tertanggal 15 April 2011, Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**,

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 16 Maret

Halaman 3 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Maret 2011 dibawah Register Perkara Nomor : 75/G/2011/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 02 Mei 2011;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 11 April 2011 Nomor : 75/PEN-DIS/2011/PTUN.JKT, bahwa perkara tersebut lolos dismissal berdasarkan pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 75/PEN/2011/PTUN.JKT tanggal 11 April 2011 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor. 75/PEN-HS/2011/PTUN.JKT, tanggal 12 April 2011 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti tertulis maupun surat- surat lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Mei 2011, dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 02 Mei 2011, Penggugat mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa Tergugat adalah pejabat lembaga Tata Usaha Negara, dalam kedudukannya selaku Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang berada di bawah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

Bahwa para Penggugat adalah anak- anak kandung/ahli waris alm. Soerjono yang mewarisi sebuah rumah peninggalan almarhum, beralamat di Jl. Wijaya 1 No.

Halaman 5 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Rt 006/004 Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, adalah subyek hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat dengan penerbitan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan Direksi No.383/A tanggal 7 Agustus 1965. (Bukti P1);

Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa Obyek Gugatan diterbitkan tanggal 18 Februari 2011, atau waktu yang belum melebihi batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari lamanya sampai gugatan administrasi ini diajukan pada tanggal 16 Maret 2011, sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara (UU No.5 tahun 1986 beserta perubahannya);

Bahwa rumah tersebut semula adalah perumahan milik Bank Tabungan Negara yang telah ditempati oleh alm. Soerjono sekeluarga tahun 1956 jauh sebelum menjabat Direktur Utama Pengganti Bank Tabungan Negara tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1964, sesuai perjanjian sewa menyewa antara Direktur Bank Tabungan Pos (alm. B.S. Damosutanto) dengan alm. Soerjono tanggal 30 November 1956. (Bukti P-2A); -----

Bahwa kemudian telah terbit Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral tertanggal 9 Juni, tahun 1965, yang pada dasarnya memberikan hak kepada anggota Direksi untuk membeli sebuah rumah milik Bank, asalkan memenuhi syarat seperti yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bank Sentral ini ; -----

Karena dasar hukumnya sudah ada dan jelas, dan permohonan yang diajukan oleh Alm. Soerjono untuk membeli rumah milik Bank Tabungan Negara telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam keputusan Menteri Urusan Bank Sentral tersebut, maka Direksi Bank Tabungan Negara yang pada waktu itu dijabat oleh Alm. Soerjono, selaku Direktur Utama Pengganti, Alm. Kiram Dibjosiswanto SH, selaku Direktur dan Alm. R. Soehardjo selaku Direktur telah menyetujui permohonan Alm. Soerjono yang kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 yang pada dasarnya menunjuk rumah beserta seluruh bangunan milik Bank Tabungan Negara yang terletak di Jl. Wijaya 1 No. 10, Persil No. 89,

Halaman 7 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Q 4 Kebayoran Baru, Jakarta untuk dijual kepada Sdr. Soerjono menurut ketentuan-ketentuan yang termaksud pada surat keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia tanggal 9 Juni 1965 No. Kep 44/UBS/65 (Bukti P3); -----

Bahwa rumah tersebut kemudian telah dibayar secara mencicil oleh Almarhum Bapak Soerjono (Bukti P4);

Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan para Penggugat, dan telah melanggar hukum atau bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku (vide pasal 53 ayat 2 huruf a dan b, UU No.5 Tahun 1986 beserta perubahannya), yaitu dibuat setelah kurun waktu 46 tahun setelah Surat Keputusan Direksi No.383/A tanggal 7 Agustus 1965;

Bahwa undang-undang yang dilanggar adalah Bab VII pasal 1946 s/d 1993 Buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang daluwarsa. Tergugat telah nyata-nyata melanggar pasal 1954 dan 1967 KUHPerdata karena menerbitkan obyek gugatan setelah 46 tahun kemudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pasal 1954 Kitab UH Perdata berbunyi: "Pemerintah selaku wakil Negara, Kepala Pemerintahan Daerah yang bertindak dalam jabatannya dan Lembaga-lembaga Umum tunduk kepada daluwarsa-daluwarsa yang sama seperti orang perseorangan...". Sedangkan pasal 1967 KUHPperdata berbunyi: "Segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tigapuluh tahun..."; -----

Bahwa Tergugat juga melanggar kaedah-kaedah rational yang berlaku untuk sebuah pemerintahan yang menjalankan prinsip Azaz-azaz Umum Pemerintahan yang Baik, karena Obyek Gugatan dibuat secara semena-mena dan tidak rational, antara lain menetapkan berlakunya Obyek Gugatan terhitung mulai tanggal 07 Agustus 1965 telah melanggar azaz kepastian hukum, hal mana akan dijadikan dasar untuk mengusir Penggugat dari rumah di Jl. Wijaya 1 No. 10 Rt 006/004 Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; -----

Bahwa Pengusiran ini telah coba untuk dilaksanakan oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya yang telah mengirimkan suratnya No. 077/DHP/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 yang ditujukan kepada Ahli Waris alm. Soerjono (dhi para Penggugat), perihal: Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan (Bukti P5);

Halaman 9 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.



Bahwa terdapat kekhawatiran, Tergugat akan melaksanakan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tersebut untuk mengusir para Penggugat dari rumah tersebut, maka para Penggugat perlu mengajukan permohonan penundaan terhadap pemberlakuan Surat Keputusan tersebut sampai ada Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan alasan tsb, maka mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa perkara ini, dan mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Dalam Penundaan:

Mengabulkan permohonan penundaan para Penggugat ;

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pemberlakuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan Direksi No.383/A tanggal 7 Agustus 1965, sampai ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara :

Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya ;

Menyatakan batal atau tidak syah Surat Keputusan TUN yang dibuat oleh Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor : 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan Direksi No.383/A tanggal 7 Agustus 1965;

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tersebut ;

Menyatakan syah dan berharga terhadap penetapan Penundaan pelaksanaan obyek gugatan ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 9 Mei 2011 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil
PENGGUGAT, kecuali terhadap dalil- dalil yang diakui
secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT;

Kompetensi Absolut

Bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan
Negara (Persero), Tbk. No. 64/DIR/2011 tanggal
18 Februari 2011 tentang Pembatalan Surat
Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus
1965 merupakan suatu keputusan tata usaha Negara
yang berbentuk perbuatan hukum tata usaha Negara
yang bersifat umum yang mendahului perbuatan
hukum perdata jual beli rumah dinas yang
diterbitkan oleh TERGUGAT berdasarkan kewenangan
dari Pemerintah untuk melakukan penjualan aset
berupa rumah dinas dengan didasarkan pada Surat
Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur
Bank Indonesia No. Kep. 44/UBS/65 tertanggal 9
Djuni 1965;

Bahwa diterbitkanya Surat Keputusan Direksi PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 64/DIR/2011
tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembatalan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 adalah untuk membatalkan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 yang menjadi dasar penjualan rumah dinas milik TERGUGAT yang merupakan aset perseroan sebagai badan hukum kepada Alm. Soerjono yang merupakan keputusan berdasarkan kewenangan hukum publik yang mendahului atau menjadi dasar perbuatan hukum perdata penjualan rumah setempat dikenal dengan Jl. Wijaya I No. 10 persil No. 89 Blok Q4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; -----

Bahwa menurut INDIHARTO dalam bukunya "Usaha Memahami Undang Undang PTUN" menyatakan, bahwa semua perbuatan hukum perdata selalu didahului dengan suatu keputusan yang dilakukan oleh para jabatan tata usaha Negara yang bersangkutan berdasarkan wewenangnya menurut hukum publik, yaitu dengan penerbitan surat keputusan tata usaha Negara; -----

Dengan demikian terdapat dua segi perbuatan hukum yang berlaku dalam penerbitan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965, yaitu penerbitan surat keputusan yang merupakan perbuatan hukum publik dan perbuatan hukum menjual rumah dinas merupakan

Halaman 13 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum perdata ; -----

Mengingat terdapat 2 hukum yang berlaku, yaitu hukum publik dan hukum perdata maka berdasarkan teori melebur yang menyatakan bahwa keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara untuk melakukan perbuatan hukum perdata, atau perbuatan hukum perdata yang diikuti dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, keputusan tata usaha Negara dianggap melebur ke dalam perbuatan perdatanya karena memang perbuatan perdata ini yang memang dimaksudkan agar dapat dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara, maka perbuatan penerbitan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 melebur dan merupakan perbuatan hukum perdata ;

Bahwa menurut Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009, keputusan tata usaha negara yang demikian merupakan perbuatan hukum perdata dan oleh karenanya bukan merupakan objek dari sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 yang menjadi kewenangan PTUN berdasarkan Pasal 47 UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009, namun merupakan kewenangan dari peradilan umum -----

Oleh karena sengketa atas diterbitkannya Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 merupakan sengketa perdata yang menjadi kewenangan badan peradilan umum *in casu* Pengadilan Negeri ;

Berasarkan dalil tersebut di atas terbukti PTUN Jakarta tidak berwenang mengadil perkara ini. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sela yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

TERGUGAT bukan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara .

3.1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 12 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009, Tergugat adalah badan atau pejabat

Halaman 15 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

3.2. Bahwa menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3.3. Bahwa dari definisi tersebut, TERGUGAT bukan badan/pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 jo Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 tersebut di atas ;

3.3.1. Bahwa TERGUGAT adalah BUMN yang berbentuk badan hukum Persero berdasarkan PP No. 24 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan jo Akta Perubahan seluruh Anggaran Dasar PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dalam rangka menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbuka dan perubahan status PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana Akta No. 7 tanggal 12 Oktober 2009, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ;

3.3.2. Bahwa sebagai BUMN berbentuk Persero, maka TERGUGAT tunduk pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ; -----

3.3.3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, TERGUGAT adalah suatu perseroan terbatas yang merupakan badan hukum privat, dimana Direksi diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN. Direksi diberi mandat sebagai penanggung jawab perusahaan. Namun Direksi Persero (BTN) bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. Ia hanya pemegang mandat pelaksana urusan pemerintahan di bidang perbankan;

Halaman 17 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.



3.3.4. Bahwa oleh karenanya segala peraturan yang diterbitkan oleh Direksi Persero bukan merupakan keputusan tata usaha Negara karena persero adalah badan hukum privat. Peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Direksi Persero adalah termasuk kepada perbuatan tata usaha Negara namun bukan suatu keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek gugatan PTUN;

3.4. Bahwa walaupun TERGUGAT adalah BUMN yang menurut ketentuan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dibebani kewajiban pelayanan publik atau pelaksanaan fungsi kemanfaatan umum sebagai amanat ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c UU BUMN tersebut yang menyatakan, maksud dan tujuan didirikan BUMN adalah penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Namun karena kewenangannya adalah didasarkan pada hukum privat maka Persero tidak memenuhi kualifikasi pelayanan publik yang memberikan kedudukan sebagai pejabat tata usaha Negara; -----

3.4.1. Bahwa sebagai BUMN, maka oleh karena TERGUGAT berbentuk persero, dalam melaksanakan urusan pemerintahan didasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada penugasan khusus dalam bentuk mandat di bidang perbankan dan oleh karenanya tanggung jawab untuk melaksanakan kemanfaatan umum dalam bentuk pelayanan publik tetap ada pada pemerintah ;

3.4.2. Berdasarkan konsep hukum publik, wewenang pelayanan publik hanya dimiliki oleh penguasa *in casu* Pemerintah. TERGUGAT adalah BUMN berbentuk Persero yang berdasarkan UU Perbankan diberi tugas dalam melakukan kegiatan usaha perbankan yang mempunyai tujuan mencari keuntungan. Sehingga tidak memenuhi kualifikasi pelayanan umum yang hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;

3.4.3. Bahwa terkait dengan hal tersebut, dalam penerbitan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 melalui Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 dilakukan bukan dalam kaitannya dengan pelayanan publik, namun dalam kaitannya dengan perbuatan perdata

Halaman 19 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan pengalihan hak kepemilikan atas
rumah dinas milik TERGUGAT;

3.5. Bahwa walaupun TERGUGAT adalah BUMN, namun TERGUGAT adalah badan hukum swasta yang tunduk pada UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan yang tidak berada pada hierarki pemerintahan dan pegawainya adalah bukan berstatus pegawai negeri. Sehingga keberadaan TERGUGAT dalam pelaksanaan tugas pemerintahan tidak terkait pada pelaksanaan tugas eksekutif yang memberikan kedudukan sebagai pejabat tata usaha Negara. Oleh karenanya Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. BUKANLAH BADAN/PEJABAT TATA USAHA NEGARA;

3.6. Berdasarkan dalil tersebut, terbukti walaupun TERGUGAT adalah BUMN namun TERGUGAT bukanlah badan atau pejabat tata usaha negara, karena :

walaupun TERGUGAT adalah BUMN yang mendapat mandat melaksanakan tugas pemerintahan, namun tugas pemerintahan tersebut bukan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi eksekutif sebagaimana dimaksud dalam pengertian pejabat tata usaha Negara Pasal 1 angka 8;

Bahwa TERGUGAT sebagai BUMN tidak memenuhi kualifikasi pelayanan umum atau pelayanan publik sebagaimana pelaksanaan tugas pemerintahan;

Peraturan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah bukan merupakan keputusan tata usaha Negara, tetapi merupakan perbuatan tata usaha Negara yang bersifat umum;

4. PENGGUGAT Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Subjek PENGGUGAT (Diskualifikasi Person).

4.1. Bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009, "Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara...";

4.2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka orang atau badan hukum perdata yang dapat mengajukan gugatan di PTUN adalah yang merasa kepentingannya dirugikan. Sehingga dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur "kepentingan" merupakan dasar untuk mengajukan Gugatan. Bahwa penggugat juga harus merupakan mereka yang merupakan *persona standi in judicio* yaitu orang yang mempunyai hak;

4.3. Bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 diterbitkan untuk membatalkan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 yang memberi ijin kepada Alm. Soerjono untuk membeli rumah dinas milik TERGUGAT. Dengan demikian surat keputusan tersebut ditujukan kepada Alm. Soerjono;

4.4. Bahwa dalam gugatan ini PENGGUGAT mengajukan Gugatan selaku anak kandung/ahli waris dari Alm. Soerjono tanpa didasarkan/menunjukkan alas hak yang sah menurut hukum yang memberikan kedudukan sebagai PENGGUGAT sehingga mempunyai kepentingan dan merupakan *persona standi in judicio* untuk mengajukan Gugatan ke PTUN ini ;

4.5. Berdasarkan hal tersebut terbukti PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai kedudukan sebagai subjek dalam perkara ini. Oleh karenanya adalah tepat apabila Gugatan PENGGUGAT untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

5. Objek Gugatan bukan Keputusan Tata Usaha Negara

5.1. Bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 yang menjadi objek Gugatan PENGGUGAT bukan Keputusan Tata Usaha Negara, namun merupakan perbuatan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum yang tidak memenuhi elemen individual ;

5.2. Menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009, Keputusan Tata Usaha Negara adalah : "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

Halaman 23 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdata.” ; -----

5.3. Dari definisi tersebut, unsur- unsur dari suatu “Keputusan Tata Usaha Negara” adalah :

Suatu “penetapan tertulis” ;

--

Penetapan tertulis harus dikeluarkan oleh “badan/pejabat tata usaha negara” ;

Penetapan tertulis tersebut berisi “tindakan hukum tata usaha negara” ;

Penetapan tertulis tersebut bersifat “konkret, individual, dan final” ;

Penetapan tertulis tersebut menimbulkan “akibat hukum”; -----

5.4. Berdasarkan ketentuan tersebut, unsur pertama dan kedua dari suatu objek Tata Usaha Negara adalah suatu “Penetapan Tertulis” yang dikeluarkan “oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara”. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4.1. Menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah : “badan atau pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5.4.2. Bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 dikeluarkan oleh TERGUGAT bukan dalam wewenangnya melaksanakan bidang urusan pemerintahan dalam kegiatan eksekutif. Namun dalam kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang Perseroan Terbatas untuk melaksanakan urusan administrasi penyelamatan aset perusahaan berupa rumah dinas ;

5.4.3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT bukanlah pejabat tata usaha negara namun merupakan badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas (Persero) terbuka yang melakukan kegiatan usaha perbankan yang oleh karenanya tidak

Halaman 25 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan. Sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT yang menjadi objek Gugatan bukan-lah merupakan suatu keputusan pejabat tata usaha Negara ;

5.5. Bahwa unsur ketiga dari suatu keputusan tata usaha negara dikatakan bahwa “penetapan tertulis tersebut berisi tindakan hukum tata usaha negara” ;

5.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan tindakan tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara yang bersumber pada ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain ;

5.5.2. Bahwa tindakan Direksi menerbitkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 adalah bukan merupakan tindakan yang bersumber pada hukum tata usaha negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tindakan yang dilakukan oleh Direksi yang bersumber pada hukum privat yaitu pada Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007;

5.6. Bahwa unsur yang keempat dan kelima dari suatu keputusan tata usaha negara adalah bahwa keputusan tersebut bersifat “konkret, individual, dan final” dan “menimbulkan akibat hukum tata usaha negara”;

5.6.1. Bahwa sifat penetapan tertulis “konkret, individual, dan final” dari suatu keputusan pejabat tata usaha negara harus terpenuhi secara komulatif artinya harus terpenuhi secara keseluruhan;

5.6.2. Bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 merupakan perbuatan tata usaha negara yang bersifat umum. Terhadap perbuatan badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat umum tidak

Halaman 27 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digugat di PTUN sebagaimana ketentuan
Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9
Tahun 2004 jo UU No 51 Tahun 2009;

5.6.3. Bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk. No.
64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang
Pembatalan Surat Keputusan Direksi No. 383/A
tanggal 7 Agustus 1965 bukan merupakan
keputusan yang bersifat final, artinya
bahwa keputusan tersebut sudah definitif
dan karenanya menimbulkan akibat hukum;

5.6.4. Bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk. No.
64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang
Pembatalan Surat Keputusan Direksi No. 383/A
tanggal 7 Agustus 1965 berisi pembatalan
penjualan rumah dinas kepada Alm. Soerjono
belum definitive dan belum menimbulkan
akibat hukum karena masih memerlukan surat
perintah pengosongan dan keputusan tersebut
masih memungkinkan untuk dilakukan perubahan
sebagaimana bunyi dictum keempat surat
keputusan yang menyatakan "akan diadakan
perubahan seperlunya apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan ini.” ; -----

5.6.5. Bahwa penjualan rumah sebagaimana Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 yang dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 belum diikuti dengan perbuatan hukum tata usaha negara berupa pembuatan Akta Notaris Pengalihan dan Penyerahan Hak serta pembuatan sertifikat. Sehingga penerbitan Surat Keputusan TERGUGAT tidak menimbulkan akibat hukum yang berisi tindakan tata usaha Negara;

5.6.6. Bahwa oleh karenanya Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 tidak memenuhi sifat konkret, individual, dan final secara kumulatif ; -----

5.7. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, terbukti bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 bukan merupakan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana

Halaman 29 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009. Oleh karenanya adalah tepat apabila Gugatan PENGGUGAT untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil- dalil TERGUGAT yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga termasuk dalam Pokok Perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Pokok Perkara ini ;

Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGGUGAT, kecuali terhadap dalil- dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT;

Bahwa dalil PENGGUGAT pada posita nomor 1 yang menyatakan bahwa TERGUGAT dalam kedudukannya selaku Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang berada di bawah Menteri BUMN adalah merupakan pejabat tata usaha negara merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum dan menyesatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan PP No. 24 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan perubahan seluruh Anggaran Dasar PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dalam rangka menjadi Persero Terbuka dan perubahan status PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana Akta No. 7 tanggal 12 Oktober 2009, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tabungan Negara (Persero) yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, TERGUGAT adalah badan hukum perdata yang merupakan BUMN yang berbentuk badan hukum Persero, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah yang keberadaannya tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang BUMN, UU No. 19 Tahun 2003;

Bahwa keberadaannya sebagai BUMN tidak serta memberikan kedudukan Direksi TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara karena kedudukan Direksi TERGUGAT adalah merupakan pengurus perseroan yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan kegiatan usaha perseroan dan

Halaman 31 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukannya melaksanakan tugas pemerintahan dalam kegiatan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam definisi badan/pejabat tata usaha negara, Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009, yang menyatakan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa oleh karenanya Direksi Persero bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. Ia hanya pemegang mandat pelaksana urusan pemerintahan di bidang perbankan yang berdasarkan kewenangannya selaku pejabat perseroan mengeluarkan keputusan yang mana keputusan tersebut bukan merupakan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek TUN, tetapi merupakan perbuatan hukum tata usaha negara yang bersifat umum

Dan selanjutnya walaupun TERGUGAT adalah BUMN yang lebih dari 51 % sahamnya dimiliki pemerintah, namun TERGUGAT adalah badan hukum privat yang tidak berada pada hierarki pemerintahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas eksekutif bahkan pegawai TERGUGAT bukanlah pegawai negeri namun pegawai perseroan. Sebagai badan hukum privat atau badan hukum perdata, TERGUGAT tidak memiliki kewenangan publik sehingga TERGUGAT tidak memenuhi kualifikasi untuk melakukan pelayanan umum atau pelayanan publik yang memberikan kedudukan sebagai pejabat tata usaha negara yang mempunyai kewenangan mengeluarkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;

Oleh karenanya dalil PENGGUGAT a quo sama sekali tidak berdasarkan hukum karena TERGUGAT bukanlah pejabat tata usaha negara. Sehingga Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 yang terbitkan oleh TERGUGAT bukanlah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam posita Gugatan nomor 2 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah anak-anak kandung/ahli waris Alm. Soerjono yang mewarisi sebuah rumah peninggalan almarhum, beralamat di Jl. Wijaya I No. 10 Rt. 006/004 Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta

Halaman 33 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, yang merupakan subjek hukum yang merasa kepentingannya dirugikan...” merupakan dalil yang tidak didasarkan alas hak yang benar; -----

Bahwa kedudukan PENGGUGAT sebagai ahli waris Alm.

Soerjono tanpa didasarkan pada alas hak yang sah;

Bahwa kedudukan seseorang sebagai ahli waris hanya dinyatakan dan dibuktikan dengan alas hak yang memberikan kedudukan tersebut, yaitu dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Waris ;

Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa PENGGUGAT adalah ahli waris dari Alm. Soerjono yang merupakan subjek hukum yang sah yang mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan menggantikan kedudukan Alm. Soerjono. Untuk itu TERGUGAT mensomer PENGGUGAT untuk membuktikannya ;

Bahwa Alm. Soerjono bukanlah pemilik dari tanah dan rumah setempat dikenal dengan Jl. Wijaya I No. 10 RT. 004/RW. 004, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, karena faktanya TERGUGAT-lah yang memilikinya. Oleh karenanya rumah a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah merupakan peninggalan Alm. Soerjono yang
diwariskan kepada PENGGUGAT;

Bahwa tanah dan rumah setempat dikenal dengan Jl.
Wijaya I No. 10 RT. 004/RW. 004, Kelurahan
Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
adalah rumah dinas milik TERGUGAT;

Bahwa kepemilikan TERGUGAT atas tanah dan rumah
dinas tersebut didasarkan pada alas hak
berupa : -----

SHGB No. 366/Desa Petogogan, Surat Ukur No.
119/1985 tgl. 3-8-1985 seluas 553 M2 atas
nama Bank Tabungan Negara yang telah
habis masa berlakunya pada tanggal 09-09-
2006;

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala
Kantor Pertanahan Kota Administrasi
Jakarta Selatan No. 535/HGB/BPN-31-74-
2010 tanggal 21 September 2010 hak atas
tanah SHGB tersebut diperpanjang dan
diberikan haknya kepada TERGUGAT dan
diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 900/Kel. Petogogan tanggal 12 Oktober
2010, Gambar Situasi No. 00023/2010

Halaman 35 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Agustus 2010 seluas 553 M2

atas nama TERGUGAT;

Bahwa atas rumah a quo, sampai saat ini belum pernah dilakukan perbuatan hukum peralihan hak milik antara TERGUGAT dan Alm. Soerjono sebagaimana ketentuan UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA jo PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Keputusan Menteri Keuangan No. 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara, pasal 12 ayat (1), yang menentukan bahwa penjualan aktiva tetap milik Negara yang telah mendapat persetujuan dewan komisaris/dewan pengawas dilakukan oleh Direksi dengan prosedur lelang melalui Kantor Lelang.

Prosedur peralihan hak tersebut sampai saat ini belum pernah dilakukan antara TERGUGAT dengan Alm. Soerjono. Sehingga pengakuan PENGGUGAT bahwa tanah dan rumah setempat dikenal dengan Jl. Wijaya I No. 10 RT. 004/RW. 004, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah peninggalan Alm. Soerjono adalah pengakuan yang tidak berdasarkan hukum; -----

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita Gugatan nomor 3 yang menyatakan bahwa TERGUGAT menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang dapat menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;

5.1. Bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena Surat Keputusan a quo merupakan pengaturan yang bersifat umum dan tidak memenuhi sifat individual, dan final; -----

5.2. Bahwa sifat penetapan tertulis "konkret, individual, dan final" dari suatu keputusan pejabat tata usaha negara harus terpenuhi secara kumulatif artinya harus terpenuhi secara keseluruhan; -----

5.3. Bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 merupakan perbuatan tata usaha negara yang bersifat umum. Terhadap perbuatan badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat umum tidak dapat digugat di PTUN

Halaman 37 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986
jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No 51 Tahun 2009;

5.4. Bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 berisi pembatalan penjualan rumah dinas kepada Alm. Soerjono belum definitive dan belum menimbulkan akibat hukum karena masih memerlukan surat perintah pengosongan dan keputusan tersebut masih memungkinkan untuk dilakukan perubahan sebagaimana bunyi dictum keempat surat keputusan yang menyatakan “akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini.” ;

5.5. Bahwa penjualan rumah sebagaimana Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 yang dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 belum diikuti dengan perbuatan hukum tata usaha negara berupa pembuatan Akta Notaris Pengalihan dan Penyerahan Hak serta pembuatan sertifikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga penerbitan Surat Keputusan TERGUGAT tidak menimbulkan akibat hukum yang berisi tindakan tata usaha Negara ;

5.6. Oleh karenanya terbukti bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa dalil PENGGUGAT dalam posita Gugatan nomor 5 sampai dengan nomor 8 merupakan dalil yang hanya bersifat pembenar untuk meneguhkan haknya atas kepemilikan rumah setempat dikenal dengan Jl. Wijaya I No. 10 RT. 004/RW. 004, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

Riwayat penguasaan Alm. Soerjono atas rumah dinas adalah :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 233 tanggal 12 September 1964, Alm. Soerjono diangkat sebagai Direktur Bank Tabungan Negara ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral No. Kep. 59/UBS/64 tanggal 15 September 1964, Alm. Soerjono diangkat sebagai

Halaman 39 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama Pengganti Bank Tabungan Negara;

Bahwa Alm. Soerjono mendapat rumah dinas di Jl. Wijaya I No. 10 RT. 004/RW. 004, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang perolehannya berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 30 November 1956 dan Alm. Soerjono menempati rumah tersebut sejak 1 Desember 1956;

Pemberian rumah dinas kepada Alm. Soerjono secara sewa dari pihak ketiga karena pada saat itu TERGUGAT belum memiliki rumah dinas sendiri. Sehingga perolehan rumah dinas dilakukan secara sewa dimana harga sewa dibayar oleh TERGUGAT;

Bahwa Alm. Soerjono menjabat sebagai Direktur selama 2 tahun 3 bulan. Sehingga masa jabatan Alm. Soerjono sebagai Direktur berakhir pada sekitar pertengahan tahun 1966; -----

Bahwa kemudian tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Wijaya I No. 10 RT. 004/RW. 004, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan kemudian dibeli oleh TERGUGAT dan menjadi milik TERGUGAT sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 366/Petogogan, Surat UkurNo. 119/1985 tanggal 3 Agustus 1985 yang pemberian haknya di dasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah DKI/Keputusan Dit.Agraria tanggal 3-5-1986 No. 1133/156/I/HGB/S/1/1986 dan statusnya merupakan rumah dinas;

Alm. Soerjono meninggal pada tahun 1980 dan kemudian rumah dinas tersebut dihuni oleh PENGGUGAT *in casu* Ny. Arifa Soerjono;

Bahwa sebagai rumah dinas, maka kepemilikan atas rumah tersebut tetap ada pada TERGUGAT. Namun dikuasai oleh PENGGUGAT *in casu* Ny. Arifa Soerjono yang bukan merupakan penghuni yang sah atas rumah dinas; -----

Bahwa pada saat Alm. Soerjono menjabat sebagai Direktur Utama Pengganti Bank Tabungan Negara terbit Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia No. Kep. 44/UBS/65 tertanggal 9 Djuni 1965 yang memberikan hak kepada direksi bank-bank pemerintah untuk

Halaman 41 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli rumah milik bank; ---

Atas dasar Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia No. Kep. 44/UBS/65 tertanggal 9 Djuni 1965, Direksi Bank Tabungan Negara *in casu* yang pada waktu itu dijabat oleh Alm. Soerjono sebagai Direktur Utama Pengganti Bank Tabungan Negara menerbitkan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 yang memberikan hak kepada Alm. Soerjono (dirinya sendiri) untuk memiliki rumah setempat dikenal dengan Jl. Wijaya I No. 10 RT. 004/RW. 004, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (surat keputusan tersebut dibuat oleh Alm. Soerjono selaku Direktur Utama Pengganti untuk dirinya sendiri) ;

Bahwa Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 diterbitkan tanpa didahului dengan Penetapan Harga Rumah berdasarkan sisa harga fiskal sebagaimana ditentukan Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia No. Kep. 44/UBS/65 tertanggal 9 Djuni 1965. Oleh karenanya, pengakuan PENGGUGAT dalam posita Gugatan No. 8 yang menyatakan telah mencicil pembayaran rumah merupakan perbuatan yang bersifat sepihak yang tidak didasarkan pada alas hak yang jelas ;



Bahwa ternyata penerbitan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 mengandung cacat hukum sehingga harus dibatalkan. Oleh karenanya penerbitan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 adalah didasarkan pada alasan, dasar hukum dan pertimbangan yang benar, sebagai berikut :

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 oleh Direksi TERGUGAT adalah didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia No. Kep. 44/UBS/65 tertanggal 9 Juni 1965 yang didalamnya menentukan :

Kepada anggota direksi bank- bank pemerintah diberikan hak untuk membeli sebuah rumah milik bank; -----

Untuk itu direksi harus menyatakan keinginannya untuk membeli rumah bank secara tertulis kepada Direksi Bank; --

a). Berdasarkan pernyataan keinginan tersebut

Halaman 43 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kedua, Direksi Bank menunjuk rumah yang akan dijual kepada anggota Direksi yang bersangkutan; b). Harga rumah yang akan dijual tersebut ditetapkan sebesar sisa harga fiscal berdasarkan penyusutan dalam 20 tahun dengan pengertian bahwa harga penjualan minimum Rp. 100.000,- ;

a) Pelaksanaan jual beli tersebut dilakukan sesudah berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang bersangkutan atau, pada saat anggota Direksi yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan dengan hormat sebagai anggota direksi sebelum berakhir masa jabatannya karena penugasan oleh pemerintah dalam suatu jabatan lain; b). Segala biaya yang berkenaan dengan penyerahan/balik nama rumah tersebut dipikul oleh bank yang bersangkutan; ---

a). Hak untuk membeli rumah milik bank tidak berlaku bagi anggota Direksi yang telah pernah memperoleh Rumah dari bank; b). hak untuk membeli rumah milik bank juga tidak berlaku apabila anggota direksi yang bersangkutan pada saat memangku jabatannya sudah memiliki sebuah rumah yang diperolehnya dari suatu instansi Negara lainnya, kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan lain oleh Menteri Urusan Bank Sentral ; -----

Bagi anggota Direksi tersebut pada Kelima diberikan hak untuk menyuruh menyesuaikan rumah miliknya itu dengan tipe rumah bank sebagaimana tersebut pada Ketudjuh, atas beban bank yang bersangkutan dengan kewajiban membayar harga tambahan atau biaya perbaikannya sebanding dengan harga menurut ketentuan pada ketiga sub b;

Rumah yang dijual kepada anggota direksi tidak boleh termasuk golongan rumah yang mempunyai luas tanah melebihi 1000 m2 dan luas bangunan melebihi 350 m2 kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Urusan Bank Sentral ; ----

Harga rumah yang ditetapkan dapat dibayar sekaligus atau berangsur- angsur dalam waktu selama-lamanya 10 tahun, dimulai saat harga penjualan ditetapkan;

Bank yang bersangkutan mempunyai hak beli yang utama bilamana di kemudian hari rumah tersebut akan dijual oleh pemilik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkannya;

Bahwa dengan mengacu pada Surat Keputusan Menteri
Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia No.
Kep. 44/UBS/65 tertanggal 9 Djuni 1965, Direksi
Bank Tabungan Negara yang waktu itu dijabat oleh
Alm. Soerjono (*In casu orang tua* PENGGUGAT)
sendiri sebagai Direktur Utama Pengganti Bank
Tabungan Negara menerbitkan Surat Keputusan
Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 yang
dictum keputusannya memutuskan :

Pertama : menunjuk rumah beserta seluruh
bangunan milik Bank Tabungan Negara
yang terletak di Jl. Widjaja I No.
10 Persil No. 89 Blok Q4 Kebayoran
Baru, Jakarta, untuk dijual kepada
Sdr. Soerjono, menurut ketentuan-
ketentuan termaksud pada surat
keputusan Menteri Urusan Bank
Sentral/Gubernur Bank Indonesi
tanggal 9 Djuni 1965 No. Kep.
44/UBS/65;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : jika dikehendaki, yang bersangkutan diperkenankan mulai membayar kepada Bank Tabungan Negara untuk kemudian diperhitungkan dengan harga rumah termaksud di atas; -----

Bahwa ternyata Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 cacat hukum karena penerbitannya bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia No. Kep. 44/UBS/65 tertanggal 9 Djuni 1965, sebagai berikut :

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 mengandung konflik kepentingan; -----

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 diterbitkan sendiri oleh Alm. Soerjono yang memberikan hak kepada dirinya untuk memperoleh rumah di Jl. Wijaya I No. 10 RT. 004/RW. 004, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan walaupun untuk itu Surat Keputusan a quo juga ditandatangani oleh dua orang Direksi yang lain; -----

Bahwa sesuai dengan Hukum Administrasi Negara, seorang pejabat *in casu* Alm. Soerjono dalam

Halaman 47 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewenangannya tetap harus memperhatikan dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Dimana seharusnya Alm. Soerjono tidak membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri.

Oleh karenanya penerbitan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 yang ditandatangani oleh Alm. Soerjono sendiri untuk dirinya sendiri melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas larangan menyalahgunakan kekuasaan, asas pertimbangan yang cukup memadai, kepastian hukum formal;

Bahwa Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia No. Kep. 44/UBS/65 tertanggal 9 Djuni 1965, yaitu :

Tidak memenuhi persyaratan dan bertentangan dengan Dictum ke 4 a) Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia No. Kep. 44/UBS/65 tertanggal 9 Djuni 1965;



Bahwa Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 dibuat dan diterbitkan oleh Alm. Soerjono pada saat ia masih menjabat sebagai Direktur Utama Pengganti Bank Tabungan Negara. Hal mana ini bertentangan dengan ketentuan dictum 4 a) Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia No. Kep. 44/UBS/65 tertanggal 9 Djuni 1965.

Bahwa menurut dictum 4 a) tersebut disyaratkan bahwa Pelaksanaan jual beli tersebut dilakukan sesudah berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang bersangkutan atau, pada saat anggota Direksi yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan dengan hormat sebagai anggota direksi sebelum berakhir masa jabatannya karena penugasan oleh pemerintah dalam suatu jabatan lain. Artinya, seharusnya Surat Keputusan tersebut diberikan pada saat Alm. Soerjono telah pensiun atau tidak menjabat lagi sebagai Direktur BTN;

Sehingga Surat Keputusan Direksi No. 383/A

Halaman 49 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Agustus 1965 yang diterbitkan pada saat Alm. Soerjono masih menjabat adalah tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia No. Kep. 44/UBS/65 tertanggal 9 Djuni 1965. Oleh karenanya menjadi tidak sah dan cacat hukum; -----

Bahwa Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 tidak memenuhi persyaratan dictum ke 2 Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia No. Kep. 44/UBS/65 tertanggal 9 Djuni 1965 yang mengharuskan Alm. Soerjono menyatakan keinginan untuk membeli rumah milik bank secara tertulis kepada Direksi Bank;

Bahwa ternyata surat pernyataan kehendak Alm. Soerjono untuk membeli rumah milik bank tertanggal 2 Agustus 1965 sebagaimana tertuang dalam premis pertimbangan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 tidak ada dalam arsip TERGUGAT baik asli maupun fotocopy. Padahal seharusnya asli surat a quo yang menjadi dasar diterbitkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Direksi No. 383/A
tanggal 7 Agustus 1965 ada dalam arsip
penerbitan Surat Keputusan;

Oleh karenanya secara hukum tidak ada surat
pernyataan kehendak yang diajukan oleh
Alm. Soerjono sebagaimana yang
disyaratkan dalam dictum ke 2. Untuk itu
TERGUGAT mensomer PENGGUGAT untuk
membuktikannya;

Bahwa Surat Keputusan Direksi No. 383/A
tanggal 7 Agustus 1965 tidak memenuhi
persyaratan dictum No. 2 b) Surat
Keputusan Menteri Urusan Bank
Sentral/Gubernur Bank Indonesia No. Kep.
44/UBS/65 tertanggal 9 Djuni 1965 yang
menyatakan bahwa Harga rumah yang dijual
tersebut ditetapkan sebesar sisa harga
fiscal berdasarkan penyusutan dalam 20
tahun dengan pengertian harga penjualan
minimum Rp. 100.000,- ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut
penetapan harga jual rumah seharusnya
ditetapkan terlebih dahulu sebelum
menerbitkan Surat Keputusan dan harus

Halaman 51 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Surat Keputusan;

Sehingga harus ada Surat Ketetapan yang menentukan harga jual rumah milik bank tersebut; -----

Bahwa ternyata penetapan perhitungan harga jual rumah berdasarkan sisa harga fiskal a quo tidak ada. Hal yang demikian menyalahi ketentuan undang-undang. Bila merujuk/mengacu pada ketentuan saat ini seperti yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara, Pasal 10 ayat (3) ditentukan harga jual adalah harga yang ditetapkan oleh panitia penaksir, dan seyogyanya pada saat itu juga ada ketentuan yang demikian untuk penentuan harga jual rumah; -----

Bahwa ternyata, dari korespondensi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terungkap fakta dari pengakuan PENGUGAT bahwa penentuan harga berdasarkan sisa harga fiskal dihitung sendiri oleh Alm. Soerjono sehingga muncul harga Rp 433.046,70,- yang seharusnya hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidak dapat dilakukan oleh yang
bersangkutan sendiri. Hal ini
membuktikan bahwa penetapan harga jual
rumah tidak pernah ada;

Bahwa Surat Keputusan Direksi No. 383/A
tanggal 7 Agustus 1965 tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dictum 8 Surat
Keputusan Menteri Urusan Bank
Sentral/Gubernur Bank Indonesia No. Kep.
44/UBS/65 tertanggal 9 Djuni 1965 yang
menyatakan bahwa Harga rumah yang
ditetapkan dapat dibayar sekaligus atau
berangsur-angsur dalam waktu selama-
lamanya 10 tahun, dimulai saat harga
penjualan ditetapkan; -----

Bahwa ketentuan dalam Surat Keputusan
Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus
1965, dictum kedua menyatakan "jika
dikehendaki, yang bersangkutan
diperkenankan mulai membayar kepada Bank
Tabungan Negara untuk kemudian
diperhitungkan dengan harga rumah
termaksud di atas." ; -----

Ketentuan ini bertentangan dan cacat hukum
karena berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 53 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur
Bank Indonesia No. Kep. 44/UBS/65
tertanggal 9 Djuni 1965 pembayaran
dilakukan mulai setelah harga penjualan
ditetapkan. Sedangkan dalam Surat
Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7
Agustus 1965, Alm. Soerjono
dipersilahkan untuk melakukan angsuran
pembayaran sementara harga jual rumah
belum ditetapkan ;

Bahwa suatu ketetapan yang tidak memenuhi
persyaratan dan cacat formil dapat dibatalkan
demi kepastian hukum; -----

Bahwa pembatalan atas Surat Keputusan Direksi No. 383/A
tanggal 7 Agustus 1965 melalui Surat Keputusan
Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No.
64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang
Pembatalan Surat Keputusan Direksi No. 383/A
tanggal 7 Agustus 1965 adalah merupakan perbuatan
hukum yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum,
karena Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7
Agustus 1965 yang memberi hak kepada Alm. Soerjono
untuk membeli rumah dinas setempat dikenal dengan
JI. Wijaya I No. 10 RT. 004/RW. 004, Kelurahan
Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat hukum dan bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia No. Kep. 44/UBS/65 tanggal 9 Djuni 1965;

Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 643 K/Sip/1973 yang merupakan kaidah hukum tetap menyatakan “pembatalan surat keputusan yang keliru dan cacat hukum adalah sah dan tidak melawan hukum.”;

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karenanya dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Surat Keputusan TERGUGAT tersebut melanggar ketentuan hukum daluawarsa sebagaimana ketentuan Pasal 1954 KUHPerdara dan Pasal 1967 KUHPerdara adalah tidak berdasar. Untuk itu TERGUGAT menolak dalil TERGUGAT dalam posita Gugatan No. 9 sampai dengan No. 11;

Bahwa PENGGUGAT mendalilkan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara

Halaman 55 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk. No. 64/DIR/2011 tanggal 18
Februari 2011 tentang Pembatalan Surat
Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus
1965 telah daluwarsa karena diterbitkan setelah
lewat waktu selama 30 tahun;

Menurut Pasal 1946 KUHPerdata, Lewat waktu ialah
suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau
suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu
perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan
dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan
dalam undang-undang. Dengan demikian untuk
penerapan lewat waktu harus dilakukan dengan
memenuhi persyaratan tertentu; -----

Bahwa TERGUGAT adalah pemilik atas rumah dinas yang
dikuasai oleh PENGGUGAT dengan didasarkan Surat
Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus
1965 yang ternyata cacat hukum;

Bahwa penguasaan PENGGUGAT atas rumah dinas a quo
selama 46 tahun tidak menghilangkan hak
kepemilikan TERGUGAT atas rumah a quo vide
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 51 K/Sip/1975
yang menyatakan "Lamanya menguasai tanah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan hilangnya hak milik ataupun hak
menggarap dari pada orang lain.” ;

Bahwa sebagai pemilik atas rumah dinas a quo,
TERGUGAT dapat kapan saja berupaya untuk
memperoleh miliknya dan tidak dibatasi oleh
daluwarsa vide ketentuan Yurisprudensi Mahkamah
Agung No. 157 K/Sip/1975 yang menyatakan “Hak
penggugat untuk menggunakan tanahnya yang sudah
lama dikuasai orang lain tidak terkena
daluwarsa.” ;

Dengan demikian penerbitan Surat Keputusan Direksi
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No.
64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang
Pembatalan Surat Keputusan Direksi No. 383/A
tanggal 7 Agustus 1965 tidaklah daluwarsa,
mengingat ternyata Surat Keputusan Direksi No.
383/A tanggal 7 Agustus 1965 adalah cacat hukum;

Menurut ketentuan Pasal 1964 KUHPdata, “Suatu
tanda alas hak yang batal karena suatu cacat
dalam bentuknya tidak dapat digunakan sebagai
dasar suatu lewat waktu selama dua puluh tahun“ ;

Halaman 57 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 yang cacat hukum dapat dibatalkan walaupun telah lewat waktu selama 20 tahun vide Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 643 K/Sip/1973 yang merupakan kaidah hukum tetap menyatakan “pembatalan surat keputusan yang keliru dan cacat hukum adalah sah dan tidak melawan hukum.”; ---

Bahwa oleh karenanya alasan PENGGUGAT yang menyatakan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 bertentangan dengan undang-undang khususnya mengenai daluwarsa adalah tidak terbukti ;

Bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 yang membatalkan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 sama sekali tidak melanggar prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karenanya TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam posita Gugatan No. 12 dan No. 13; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penerbitan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 adalah justru dilakukan dengan memperhatikan prinsip GCG sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006;

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 yang membatalkan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 untuk memberikan kepastian hukum mengenai status kepemilikan rumah setempat dikenal dengan Jl. Wijaya I No. 10 RT. 004/RW. 004, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan a quo mengingat : -----

Bahwa sesungguhnya pembatalan terhadap pemindah tanganan rumah dinas telah dilakukan pada tahun 1996 berdasarkan Surat BTN No. 1566/Bilog/1996 tanggal 26 November 1996;

Halaman 59 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata alas hak untuk pengalihan aset tersebut yaitu Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 tidak sah dan cacat hukum;

Bahwa sebagai pemilik, TERGUGAT berhak untuk memperoleh kembali rumah dinas miliknya yang masih ditempati oleh PENGGUGAT. Padahal seharusnya rumah dinas hanya dapat ditempati oleh pejabat yang masih aktif. Sehingga seharusnya rumah a quo diserahkan kembali kepada Bank ketika Alm. Soerjono pension;

Hak Alm. Soerjono atas rumah tersebut hanya untuk menempati dan bukan sebagai pemilik karena proses pengalihan hak sama sekali belum terjadi sebagaimana Surat Keputusan Bank Negara Indonesia/Bank Sentral No. 3/1/KEP.DIR tanggal 11 Januari 1967 tentang ijin menempati rumah dinas yang terletak di Jl. Wijaya I No. 10 mengingat Sdr. Soerjono pensiun. Oleh karenanya, rumah dinas tersebut hanya dapat ditempati oleh Alm. Soerjono selama pensiun dan setelah itu harus dikembalikan kepada Bank dan bukannya kemudian dikuasi oleh PENGGUGAT sebagai bukan penghuni yang sah;

60



Sebagaimana definisi Penghuni Sah berdasarkan Pasal 1 angka 22 Permen No. 02/MBU/2010 jo Permen No. 06/MBU/2010 adalah penghuni yang dalam hal penghuniannya atas rumah dinas milik BUMN telah seizin atau memiliki surat penghunian dari BUMN yang bersangkutan atau instansi yang berwenang pada saat izin tersebut diberikan. Untuk itu TERGUGAT mensomper PENGGUGAT untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah Penghuni Sah dari Rumah Dinas a quo.

Bahwa oleh karenanya pembatalan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 bukan merupakan dalil atau dasar pembenar yang tidak berdasarkan hukum untuk mengusir PENGGUGAT dari rumah dinas tersebut. Namun mengingat TERGUGAT adalah pemilik atas rumah dinas tersebut, maka TERGUGAT berhak untuk melakukan usaha dan upaya apapun untuk memperoleh haknya termasuk untuk melakukan pengosongan;

Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT selebihnya tidak perlu TERGUGAT tanggap karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini ; -----

DALAM PENUNDAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil- dalil TERGUGAT yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan Pokok Perkara juga termasuk dalam Penundaan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Pokok Perkara ini ;

Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGGUGAT, kecuali terhadap dalil- dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT;

Bahwa dalam Gugatannya PENGGUGAT sama sekali tidak didasarkan alasan yang sah menurut hukum bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 harus ditunda pelaksanaannya; -----

Bahwa Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa,

“1. Dapat dikabulkan apabila hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan;

2. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. “; ”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, penundaan hanya dikabulkan apabila ada keadaan mendesak dan kepentingan umum tidak menghalangi dikabulkannya penundaan tersebut ; ----

Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 adalah untuk kepentingan umum menyelamatkan aset negara yang masih dikuasai oleh pihak lain ;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas terbukti tidak ada keadaan mendesak yang mengharuskan ditundanya pelaksanaan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965 dan sebaliknya terbukti bahwa rumah yang dikuasai

Halaman 63 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PENGGUGAT adalah aset Negara yang harus dilindungi yang memberi kedudukan bahwa kepentingan umum yaitu kepentingan Negara mengharuskan dilaksanakannya Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus 1965. Kepentingan Negara dimaksud adalah kepentingan untuk melindungi aset- aset milik Negara yang masih dikuasai oleh penghuni yang tidak sah;

MAKA berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, mohon kiranya MAJELIS HAKIM memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

Memutus dengan putusan sela yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk* *verklaard*);

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk. No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari
2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan Direksi No.
383/A tanggal 7 Agustus 1965;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat
Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk. No. 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011
tentang Pembatalan Surat Keputusan Direksi No. 383/A
tanggal 7 Agustus 1965 dan oleh karenanya dapat
dilaksanakan;

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila MAJELIS HAKIM berpendirian lain, mohon
putusan yang seadil- adilnya menurut hukum dan kepatutan
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Para
Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan
tanggal 23 Mei 2011 dan atas Replik Penggugat tersebut,
Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan
tanggal 30 Mei 2011, dan untuk mempersingkat isi

Halaman 65 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini maka Replik dan Duplik tidak dicantumkan dalam putusan ini namun terlampir dalam Berita Acara Persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat- surat yang telah di materaikan dengan cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 10 sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor : 64/DIR/2011 tentang Pembatalan surat keputusan direksi Nomor : 383/A tanggal 7 Agustus 1965 (fotocopy sesuai dengan asli); -----

2. Bukti P – 2A : Bukti sewa menyewa antara alm. Surjono dengan Direktur Bank Tabungan Pos tanggal 28 Februari 1954 (fotocopy sesuai dengan asli); -----

3. Bukti P – 2 : - Surat Pengantar Sekretariat Direksi Bank Indonesia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Menteri Urusan
Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia

No. Kep. 44/UBS/65 tanggal 9 Juni
1965 (fotocopy sesuai dengan

asli);- -----

4. Bukti P – 3 : Surat Direksi Bank
Tabungan Negara No.383/A tanggal 7
Agustus 1965 tentang Penunjukan Rumah
beserta seluruh bangunan milik Bank
Tabungan Negara di Jl. Wijaya I No.10
persil No.89, dijual kepada alm.
Soerjono (fotocopy sesuai dengan
asli);-

5. Bukti P – 4 : Bukti- bukti perhitungan
harga rumah (berupa tulisan tangan) dan
kwitansi pelunasan harga rumah
(fotocopy sesuai dengan
asli);- -----

6. Bukti P – 5 : Surat Pengacara Bank
Tabungan Negara kepada ahli waris alm.
Soerjono yang berisi “perintah
pengosongan” (fotocopy sesuai dengan
asli);- -----

7. Bukti P – 6 : Surat Permohonan alm.
Soerjono kepada Direksi BTN untuk

Halaman 67 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli rumah di Jl. Wijaya I/10

(fotocopy sesuai dengan asli);

8. Bukti P – 7 : Akta Kematian alm.

Soerjono (fotocopy sesuai dengan asli);

9. Bukti P – 8 : Akta Kelahiran Arifa

Soeryono (fotocopy sesuai dengan asli);

10. Bukti P – 9 : Surat Keterangan Ahli Waris

(fotocopy sesuai dengan asli);

11. Bukti P – 10 : Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata Pasal 1954 dan Pasal 1967

(fotocopy sesuai dengan fotocopy); --

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 15 b sebagai berikut :



1. Bukti T – 1 : Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

2. Bukti T – 2 : Akta No. 7, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara yang dibuat hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-49309.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009, diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI Tanggal 3/9 2010 No. 71 (fotocopy sesuai dengan asli);

3. Bukti T – 3 : Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia No. Kep. 44/UBS/65 tertanggal 9 Djuni 1965 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 4 : Surat Keputusan Direksi Bank
Tabungan Negara No. 383/A tanggal 7
Agustus 1965 (fotocopy sesuai dengan
fotocopy);

5. Bukti T – 5 : Keputusan Direksi PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk. No.
64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011
tentang Pembatalan Surat Keputusan
Direksi No. 383/A tanggal 7 Agustus
1965 (fotocopy sesuai dengan asli);

6. Bukti T – 6 : Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor :
89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991
tentang Pedoman Pemindahtanganan
Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara
(fotocopy sesuai dengan fotocopy);

7. Bukti T – 7a : Instruksi Menteri Negara
Badan Usaha Milik Negara Nomor : 01-
MBUMN/2002 tanggal 29 Januari 2002
tentang Pedoman Kebijakan Pelepasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara
(fotocopy sesuai dengan fotocopy);

8. Bukti T – 7b : Instruksi Menteri Badan Usaha
Milik Negara Nomor 02-M.MBU/2002
tanggal 4 September 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemindahtanganan
Aktiva Tetap Berupa Rumah Dinas Badan
Usaha Milik Negara (fotocopy sesuai
dengan fotocopy);

9. Bukti T – 8 : Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun
2005 tentang Pendirian, Pengurusan,
Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha
Milik Negara (fotocopy sesuai dengan
fotocopy);

10. Bukti T – 9 : Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 Tentang
Pelimpahan Kedudukan, Tugas Dan
Kewenangan Menteri Keuangan Pada
Perusahaan Perseroan (Persero),
Perusahaan Umum (Perum), Dan Perusahaan
Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara
Badan Usaha Milik Negara (fotocopy
sesuai dengan fotocopy);

Halaman 71 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T – 10 : Sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 366/Desa Petogogan, Surat Ukur No.
119/1985 tanggal 3-8-1985 seluas 553
M2 atas nama Bank Tabungan Negara
(fotocopy sesuai dengan fotocopy);

12. Bukti T – 11 : Sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 900/Kel. Petogogan tanggal 12
Oktober 2010, Surat Ukur No.
00023/2010 tertanggal 20 Agustus 2010
seluas 533 M2 atas nama Perusahaan
Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan
Negara Tbk. atau disingkat PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) (fotocopy
sesuai dengan asli);

13. Bukti T – 12 : Putusan Mahkamah Agung RI No.
430 K/TUN/2006 tanggal 14 Juli 2007
(fotocopy sesuai dengan fotocopy);

14. Bukti T – 13a : Surat Kuasa Hukum PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk. No.
175/DHP/ V/2010 tanggal 12 Mei 2010
Perihal Permohonan Untuk Bertemu,
berikut Bukti Pengiriman (fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fotocopy);

15. Bukti T – 13b : Surat Kuasa Hukum PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk. No.
212/DHP/ VI/2010 tanggal 16 Juni 2010
Perihal Penegasan dan Pemberitahuan,
berikut Bukti Pengiriman (fotocopy
sesuai dengan fotocopy);

16. Bukti T – 13c : Surat Kuasa Hukum PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk. No.
340/DHP/XI/2010 tanggal 02 November
2010 Perihal Somatie I, berikut Bukti
Pengiriman (fotocopy sesuai dengan
fotocopy); -----

17. Bukti T – 13d : Surat Kuasa Hukum PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk. No.
353/DHP/XI/2010 tanggal 18 November
2010 Perihal Tanggapan dan Somatie II
(Kedua), berikut Bukti Pengiriman
(fotocopy sesuai dengan fotocopy);

18. Bukti T – 13e : Surat Kuasa Hukum PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk. No.
369/DHP/XII/2010 tanggal 03 Desember
2010 Perihal Somatie III

Halaman 73 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ketiga/Terakhir), berikut Bukti Pengiriman (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

19. Bukti T – 13f : Surat Kuasa Hukum PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 066/DHP/III/2011 tanggal 03 Maret 2011 Perihal Pemberitahuan SK Direksi BTN No. 64/Dir/2011, berikut Bukti Pengiriman (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

20. Bukti T – 13g : Surat Kuasa Hukum PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 077/DHP/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 Perihal Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan (fotocopy sesuai dengan fotocopy); ---

21. Bukti T – 13h : Surat Kuasa Hukum PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 095/DHP/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 Perihal Pemberitahuan Pemasangan Papan Nama (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

22. Bukti T – 14 : Putusan Mahkamah Agung RI No. 643/K/Sip/1973 tanggal 27 Januari 1976



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy sesuai dengan fotocopy);

23. Bukti T – 15a : Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1990 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) Yang Menjual Sahamnya Kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

24. Bukti T – 15b : Peraturan Pamarintah No. 59 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1990 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) Yang Menjual Sahamnya Kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan saksi- saksi, walaupun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 27 Juni 2011; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini

Halaman 75 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara tidak- akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat tersebut memohon dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yaitu Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor : 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan Direksi Nomor : 383/A tanggal 7 Agustus 1965 (bukti P-1, T-5);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan sanggahan yang bersifat eksepsi maupun pokok perkara sebagaimana ter muat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 9 Mei 2011;



Menimbang, bahwa dengan terdapatnya Jawaban Tergugat yang bersifat eksepsi maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara (pokok perkara selanjutnya disebut pokok sengketa), terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi- eksepsi tersebut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa adapun eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Tergugat selengkapnya sebagaimana terurai pada bagian duduk sengketa putusan ini yang pada pokoknya adalah tentang :

Bahwa tentang Kompensi absolut yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili sengketa a-quo, karena perbuatan penerbitan objek sengketa merupakan perbuatan hukum perdata sehingga kewenangan mengadilinya merupakan kewenangan peradilan umum;

Bahwa Tergugat bukan badan atau pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek Penggugat (Diskualifikasi Person) ;

Bahwa objek gugatan bukan keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan semula; -----

Menimbang, bahwa dari semua eksepsi di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang berkaitan dengan obyek sengketa yang termuat pada eksepsi angka 4 yang pada pokoknya mendalilkan objek gugatan atau selanjutnya disebut objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara ;

-
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan bunyi yang sama dimuat dalam Pasal 1 angka 9, menentukan, "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” .

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut bersifat kumulatif artinya setiap objek sengketa Tata Usaha Negara haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam ketentuan di atas dan apabila terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka gugatan haruslah dinyatakan tidak diterima, karena objek sengketa gugatan bukanlah keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan a-quo yang menjadi objek sengketa gugatan adalah Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor : 64/DIR/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembatalan Surat Keputusan Direksi Nomor : 383/A tanggal 7 Agustus 1965 (bukti P-1, T-5);

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Direksi Bank Tabungan Negara Nomor : 383/A tanggal 7 Agustus 1965 tersebut pada pokoknya tentang penunjukan rumah beserta seluruh bangunan milik Bank Tabungan Negara yang terletak di Djl. Widjaya I No. 10, persil No. 89, Blok Q 4 Kebajoran-Baru untuk dijual kepada Sdr, Soerjono (bukti P-3=T-4) dan telah diikuti bukti-bukti pembayaran dalam kurun waktu 1965 sampai dengan 1966

Halaman 79 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Soerjono (bukti P-4);

Menimbang, bahwa rumah dan bangunan dimaksud terletak pada bidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 366 tahun 1983 (bukti T-10) dan selanjutnya diperpanjang jangka waktu Hak Guna Bangunannya sebagaimana pada Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 900 tahun 2010 (bukti T-11) atas nama PT. Bank Tabungan Negara ;

Menimbang, bahwa penunjukan pembelian rumah kepada pihak Penggugat maupun bukti- bukti pembayaran rumah oleh pihak Penggugat tersebut tidak diikuti dengan adanya bukti pelepasan aset kekayaan PT. Bank Tabungan Negara kepada pihak Penggugat sedangkan dalam Sertipikat Hak Guna bangunan masih atas nama PT. Bank Tabungan Negara ;

Menimbang, bahwa karena Sertipikat Hak Guna Bangunan masih atas nama PT. Bank Tabungan Negara dan belum ada bukti telah dilepaskan atau dicoret sebagai aset kekayaan PT. Bank Tabungan Negara maka menurut Majelis Hakim, tindakan Tergugat a-quo masih merupakan tindakan mengenai kepengurusan maupun pemilikan kekayaan perseroa n;-



Menimbang, bahwa tindakan Tergugat a-quo didasarkan pada Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir dirubah dengan Akta Nomor 7 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara yang dibuat dihadapan Fathian Helmi, SH. Notaris di Jakarta dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Bahwa pada Pasal 12 ayat (2) a.9, antara lain mewajibkan Direksi untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai kepengurusan maupun pemilikan kekayaan perseroan (bukti T-2); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a-quo merupakan tindakan hukum untuk melaksanakan anggaran dasar Perseroan; -----

Menimbang, bahwa aturan-aturan pada Anggaran Dasar Perseroan berasal dari kesepakatan pada Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal ini terakhir dengan Akta Nomor 7 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara, oleh karena itu tindakan hukum untuk melaksanakan anggaran dasar perseroan merupakan tindakan hukum untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan kontrak yang tunduk pada hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

privat ;

Menimbang, bahwa sedangkan salah satu unsur keputusan yang dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah tindakan Tergugat harus berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara atau tindakan hukum yang mendasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum publik ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu objek sengketa a-quo tidak memenuhi unsur tindakan hukum Tata Usaha Negara dengan demikian bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karenanya eksepsi Tergugat pada angka 4 yang menyatakan objek sengketa a-quo bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa a-quo bukan objek gugatan Tata Usaha Negara telah dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi lebih lanjut mempertimbangkan pokok sengketa maupun permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis yang tidak dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini dipandang tidak relevan dan dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara; -

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara;

Serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa bukan
objek gugatan Tata Usaha Negara;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperhitungkan sebesar Rp.214.000,- (Dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari KAMIS tanggal 7 JULI 2011 oleh kami HERMAN BAEHA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan KASIM, S.H. dan ANDRI MOSEPA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 11 JULI 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANITHA SYAHRINI, S.H. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

KETUA MAJELIS,
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

1. KASIM, S.H.
HERMAN BAEHA., S.H.,M.H

2. ANDRI MOSEPA S.H., M.H.

Halaman 85 dari 86
halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUN-JKT.



PANITERA PENGGANTI,

TTD
ANITHA SYAHRINI, S.H.

Rincian biaya perkara :

| | | | |
|----------------------|---|-----|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000.- |
| 2. ATK | : | Rp. | 50.000.- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 120.000.- |
| 4. Materai | : | Rp. | 6.000.- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 5.000.- |
| 6. Leges | : | Rp. | 3.000.- |
| | | | Rp. 214.000.- |

Terbilang : (Dua ratus empat belas ribu rupiah)